

BAB IV

ANALISIS TENTANG ETIKA JIMA'

A. Analisis Penafsiran Surat Al-Baqarah ayat 223

Permasalahan seksual atau jima' yang telah banyak dibahas oleh kalangan sudah barang tentu menjadi perhatian penuh terutama oleh kalangan Islam yang mempunyai kitab suci Alquran sebagai pedoman hidup untuk melangkah kepada kebaikan semata termasuk di dalamnya adalah permasalahan Jima'.

Jima' dari berbagai perspektif pun banyak diperbincangkan dan dibahas sebagai bahan perbandingan untuk mengukur akan tujuan dari jima' itu sendiri. Sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa jima' tersebut sebenarnya mempunyai kesamaan makna dari berbagai pandangan, pada intinya adalah sebuah aktifitas yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mencapai apa yang diinginkan, adapun yang diinginkan adalah sebuah kenikmatan baik kenikmatan secara jasmani maupun rohani. Sehingga tujuan yang dicapainya itu tetap pada jalur yang benar, artinya tidak hanya memandang jima' itu akan kenikmatan secara badan saja melainkan juga jiwa sebagai penguat agar tetap pada jalur yang tepat dan sesuai dengan koridor agama.

Dalam Alquran sendiripun banyak dibahas akan permasalahan jima' dalam berbagai ayat sehingga sudah ada tatacara tersendiri akan hal tersebut, para pakar tafsir juga sudah memberikan kontribusinya untuk mematangkan akan masalah etika jima' tersebut. Secara spesifik, dapat ditarik sebuah benang merah akan masalah etika jima' secara khusus yakni surat

al-Baqarah ayat 223. Pada ayat tersebut, secara global dibahas etika jima' lengkap dengan solusi yang ditawarkan oleh Allah untuk pasangan suami istri yang sudah menikah.

Dari berbagai pendapat para mufassir mengenai aktifitas jima' yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 223, terdapat persamaan dan perbedaan pendapat dalam memberikan penafsiran pada ayat tersebut. Meskipun nantinya terdapat kesamaan persepsi pada akhirnya yakni sesuai dengan ajaran Islam. Dari perbedaan ini bisa menguatkan sebuah keyakinan bahwasannya manusia diharapkan lebih berhati-hati dalam bertindak dan berbuat karena pada dasarnya akan dibalas sesuai dengan apa yang dikerjakan termasuk dalam permasalahan jima' tersebut.

Diantara para mufassir yang ditampilkan dalam skripsi ini untuk pembahasan masalah etika jima' dalam ayat tersebut adalah Ibn Jarir dalam kitab *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Alquran*. Beliau memaparkan bahwasannya ayat tersebut merupakan tuntunan lengkap bahwasannya istri diibaratkan sebagai ladang tempat keluar dan tumbuhnya anak-anak nantinya, dan juga bisa mendatangi istrinya dengan kehendak hatinya dari arah mana saja, baik dari depan, selama tidak dalam keadaan haid dan tidak pada dubur. kemudian juga memaparkan agar para suami memperhatikan akan etika jima' dengan mendahulukan kebaikan dan amal shaleh dalam melakukan jima' dengan melaksanakan perintahnya dan memperhatikan larangan-larangan dalam jima' seperti yang Allah SWT perintahkan kepada manusia, sehingga bisa memberikan kebaikan nantinya ketika sudah siap untuk melakukan hubungan suami istri untuk kebaikan di dunia dan akhirat.

Kemudian mufassir lainnya adalah Ibn Katsir dalam tafsirnya *Tafsir Alquran al-Azhi* beliau memberikan pemaparan dengan jelas bahwasannya istri merupakan tempat mengandung anak yang ditanam oleh suaminya. Suaminya bebas mendatangi istrinya dalam

keadaan bagaimanapun baik dari depan dan belakang asal tetap pada satu titik yakni kemaluannya. Hal ini mematahkan anggapan kaum yahudi yang mempunyai anggapan bahwa jika suami mendatangi istrinya lewat belakang (tetap pada kemaluannya) maka anaknya bermata juling yang kemudian ayat tersebut turun sebagai bantahan kaum yahudi tersebut. Adapun pemaknaan dari mana saja yang dikehendaki dalam mendatangi istrinya, beliau berpendapat bahwasannya hal tersebut subjeknya hanya ada pada satu titik yakni Kemaluan, para suami boleh mendatangnya dari arah mana saja dan dalam keadaan bagaimana yang dikehendakinya. Kebaikan dalam diri pasangan merupakan tujuan dari etika jima' ini, artinya memperhatikan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT merupakan suatu keharusan untuk mencapai kebaikan dalam hubungan tersebut.

Selanjutnya pemaparan dari Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya yaitu *Ja'mi' li Ahkam Alquran*, beliau memaparkan bahwasannya ayat tersebut merupakan sebuah perumpamaan bagi pasangan suami istri, ladang diibaratkan sebagai kemaluan dari wanita, sedangkan sperma adalah seperti biji-bijian, sedangkan suami merupakan petani yang menyemai ladangnya untuk kepentingan masa depannya. Para suami bebas mendatangi istrinya kapan, dan bagaimanapun yang dikehendakinya baik dari belakang, depan, samping, miring, berhadapan asal tetap pada satu titik yakni kemaluan. Kemudian para suami diberikan peringatan agar selalu mengedepankan sebuah etika kebaikan saat berjima', seperti contoh kecil membaca doa sebelum melaksanakan jima' untuk memberikan keyakinan bahwasannya kenikmatan ini dari tuhan dan juga harus memperhatikan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT mengenai jima' dan bagaimana seharusnya dalam menjalaninya untuk kebaikan rumah tangganya.

Mufassir kontemporer juga memberikan kontribusi pendapatnya dalam ayat masalah etika jima' ini, seperti halnya Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam tafsirnya *Tafsir al-*

Mara>ghi>, beliau memberikan pemaparan bahwasannya tidak ada dosa bagi suami yang ingin mendatangi istrinya dalam keadaan dan kondisi apapun dan cara apapun juga. Asal dalam kondisi yang baik dan tepat sasaran, kemudian juga agar memperhatikan kemanfaatan melakukan hal yang bebas dalam berjima' (bebas tapi ada aturannya dengan cara apapun) apakah hal tersebut bermanfaat bagi masing-masing pasangan atau tidak. Dan juga beliau memaparkan akan kehati-hatiannya dalam melaksanakan jima', agar selalu memperhatikan hal yang dilarang, mulai dari pemilihan calon istri dan suami karena juga akan menentukan anaknya kelak, hingga memperhatikan larangan saat berjima' seperti berjima' saat istri dalam keadaan haid, ini menentukan nasib pasangannya karena akan terus berlanjut hingga mempunyai keturunan, keturunan yang baik adalah yang dimulai dari pasangan suami istri sebagai orang tua yang bisa memberikan benih yang terbaik bagi suami dan menjadi ladang yang baik pula bagi istri untuk mendapatkan keturunan yang sempurna.

Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Muhammad Ali al-Shabuni dalam tafsirnya *Shafwat al-Tafa>sir* berpendapat bahwa istri merupakan ladang bagi suami dan merupakan tempat untuk melahirkan anak. Suami diperintahkan untuk mendatangi istrinya dalam posisi bagaimanapun yang dikehendakinya asal tidak melampaui batas-batas pada pelarangan mendatangi istri dalam posisi bagaimanapun. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pasangan suami istri dituntut untuk lebih memperhatikan kebaikan bersama dengan selalu mengingat akan etika jima' dan hal yang dilarangnya, ini bertujuan untuk keberuntungan dan kesempurnaan dalam pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangganya.

Dan terakhir adalah Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, beliau memaparkan bahwasannya istri merupakan ladang untuk bercocok tanam. Suami harus pandai memilih ladang yang nantinya akan digunakan untuk selamanya. Boleh mendatangi istri dengan

posisi dan arah bagaimanapun yang dikehendaki asal sasarannya pada satu arah dan hendaknya juga memperhatikan kemaslahatan dalam berjima', memperhatikan larangan-larangan dalam berjima' menuju rumah tangga yang berbahagia.

Ada beberapa persamaan dan perbedaan yang mendasar antar tiap mufassir dalam menafsirkan atau memaparkan dan menjelaskan maksud dari ayat tersebut. Sebagian mufassir memang berpendapat sama mengenai ayat tersebut bahwasannya wanita atau istri adalah ladang bagi suami. Kemudian dilanjutkan dengan maksud dari posisi dimana suami boleh mendatangi istri dalam keadaan bagaimanapun juga hampir sama dalam menafsirkan dan menjelaskan maksud tersebut. Dan mereka semua memaparkan dengan jelas akan kebolehannya mendatangi wanita atau istri dalam kondisi dan keadaan apapun dan posisi yang bagaimanapun sesuai kehendak dari masing-masing pasangan baik melalui arah depan, belakang, samping, miring, tidur, berhadapan.

Namun yang sedikit berbeda adalah terletak pada masalah lafadz “وَقَدِّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ”, dalam penggalan ayat tersebut ada perbedaan yang begitu mendasar dalam hal untuk kebaikan dalam permasalahan jima' yang dilakukannya seperti yang diungkapkan oleh Abu Ja'far Ibn Jarir, beliau memaparkan bahwa penggalan ayat tersebut lebih mengarah kepada tuntutan untuk beramal baik dan mengerjakan amal shaleh sebagai bekal pertemuan kepada Allah. Berbeda halnya Ibn Katsir, penggalan ayat tersebut mempunyai pengertian mengerjakan amal ketaatan dengan meninggalkan larangan yang dilarang oleh Allah SWT, termasuk dalam permasalahan jima'. sedangkan Imam al-Qurthubi berbeda berpendapat namun saling melengkapi, beliau memaparkan makna penggalan ayat tersebut adalah mengerjakan hal-hal yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, aktifitas yang dimaksud hal yang bermanfaat adalah membaca doa sebelum memulai aktifitas jima' seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW

dalam haditsnya. Mufassir modern Mustafa Al-Maraghi berpendapat beda bahwa penggalan ayat tersebut mempunyai makna sebagai hal yang membawa manfaat bagi kehidupan terutama dalam kehidupan setelah mengandung untuk kebaikan anaknya kelak, dengan mengedepankan kebaikan dalam aktifitas jima'nya maka yang diharapkan nantinya adalah sebuah keturunan yang baik agar bisa menjadi anak yang baik dan bermanfaat. Al-Shabuni mengungkapkan bahwa penggalan ayat tersebut mempunyai pengertian agar mengerjakan amal shaleh sebagai bekal untuk akhiratnya, hal ini juga hampir sama dengan pendapat Quraish Shihab beliau berpendapat bahwa makna penggalan ayat tersebut adalah agar mengedepankan kebaikan dan kemaslahatan amalnya untuk kebaikan di dunia dan akhirat dan tidak mengedepankan hawa nafsu dalam melaksanakan jima'.

Penggalan ayat tersebut yang membedakan pemahaman dalam etika jima' sebenarnya sudah bersifat final. Mereka berbeda pendapat sebenarnya mempunyai tujuan yang sama yakni untuk kebaikan dalam hal jima'. Kebaikan yang sifatnya untuk seterusnya dan tidak untuk sementara. Karena hubungan seksual atau jima' itu bukan masalah pribadi melainkan harus dihadapi oleh pasangan, dan itu sudah menjadi hal yang seharusnya.

Para Mufassir menjelaskan etika jima' yang terdapat pada ayat tersebut dengan lebih detail dan solutif. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri lebih mengerti akan fungsi dari jima' itu sendiri dan tidak hanya memperhatikan hawa nafsu semata dalam melakukan aktifitas jima' melainkan juga harus memperhatikan hubungan rohaninya sebagai dukungan, sejauh ini banyak kalangan yang melakukan aktifitas jima' hanya sebatas hawa nafsu semata tetapi aktifitas rohaninya menjadi kosong, seperti membaca doa sebelum berjima, seperti yang dipaparkan oleh Al-Ghazali bahwa kondisi badan dan jiwa itu harus saling menyatu dengan tuhan saat berlangsungnya aktifitas jima, hal ini menandakan bagaimana kondisi hati nantinya juga ikut tenteram dan damai serta mendapatkan kebaikan dari Allah SWT. Dan yang harus menjadi

perhatian khusus bagi pasangan suami istri adalah ikut memperhatikan aktifitas jima dengan mengacu dan melihat dari sudut pandang kesehatan.

Sekarang juga banyak yang tidak memperhatikan kesehatan tubuh dan mental sebagai bahan pondasi untuk berjima'. Mereka hanya seenaknya melakukan jima' tanpa melihat bagaimana kondisi kesehatan dan mental kesehatan baik secara fisik dan mental dari masing-masing pasangan. Meskipun beberapa kalangan baik Islam dan medis itu memperbolehkan menggunakan posisi apapun dan teknik yang bagaimanapun, tetapi harus diperhatikan juga masing-masing kondisi pasangan suami istri, seperti contoh bagaimana seharusnya posisi yang baik bagi wanita atau laki-laki yang gemuk, kemudian bagaimana posisi bagi yang sedang hamil. Ini yang kemudian harus diperhatikan bagi pasangan suami istri, jadi tidak hanya berlandaskan hawa nafsu, melainkan juga harus memperhatikan kondisi masing-masing pasangan, dan mengetahui apakah pasangan tersebut nyaman dalam melakukan jima' apakah tidak. Rasulullah SAW selalu mencontohkan bagaimana teknis yang baik dalam berjima' beliau selalu memperhatikan dengan baik akan kondisi pasangannya baik secara islami dan secara medis yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW.

Dari permasalahan inilah, dapat disimpulkan secara jelas bahwa ada hal yang menarik dalam beberapa penafsiran yakni adanya perbedaan dalam hal penafsiran ayat tersebut. Namun, dibalik perbedaan tersebut, jika ditelusuri lebih mendalam akan bermuara pada satu kesatuan pengertian yang utuh dan mendukung. Dengan adanya hal seperti itu, maka kesimpulan yang baik yang dapat diambil dalam beberapa penafsiran disini adalah adanya kebolehan bagi pasangan suami istri untuk melakukan aktifitas jima' dengan kondisi dan cara apapun yang disenanginya, asalkan pasangan tersebut bisa merespon baik dan saling menyukai terhadap apapun dan bagaimanapun yang dilakukannya, kemudian juga asal tepat pada sasaran yang

dijima'nya dengan harus bahkan wajib memperhatikan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah SWT melalui beberapa penjelasan ayatnya seperti berjima' dengan kondisi siap lahir batin dan bukan hanya kemauan nafsu semata melainkan juga harus berlandaskan keutuhan jiwa dan raga agar bisa bersambung dengan Allah SWT, dan kemudian juga memperhatikan kondisi pasangannya dalam hal kesehatan seksual secara Islami untuk aktifitas jima'nya agar kebaikan dan keharmonisan rumah tangganya berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Dilihat dari beberapa pemaparan berbagai mufassir, banyak hal yang menjadi bahan pokok sebagai pembelajaran untuk pasangan suami istri, semisal pembelajaran masalah jima'. Jadi, apa-apa yang Allah SWT terangkan adalah agar umat manusia bisa lebih mengerti akan pengertian jima' secara umum dan utuh. Dalam Alquran hanya diterangkan secara global yang kemudian mufassir memberikan gambaran dalam ayat tersebut akan istilah jima' yang sebenarnya adalah yang tepat pada sasarannya, artinya bukan pada hal yang dilarang oleh Allah SWT seperti mendatangi lewat dubur, mendatangi sitrinya saat haid dan lain sebagainya.

Hal ini dikuatkan oleh salah satu penafsir bahwasannya Allah SWT memberi peluang bagi suami-istri untuk menikmati seks dalam bentuk apapun selama hal itu dilakukan di tempat persemaian. Allah SWT menggunakan kata حَرْثٌ di sini untuk menerangkan bahwa penanaman

di lakukan pada tempatnya. (حَرْثٌ) adalah tempat tumbuhnya tumbuhan, bisa berbentuk sawah

atau kebun. Maka pengertian (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَيْ شَيْئَكُمْ) ialah datangilah istrimu di tempat anak lahir

(vagina) dan di tempat yang anak tidak mungkin lahir (dubur) jangan didekati. Sebagian manusia

salah menafsirkan firman Allah SWT (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَيْ شَيْئَكُمْ) dengan tafsiran datangilah istrimu dari

mana saja. Ini salah, karena (حَرْثِكُمْ) artinya tempat penanaman (vagina) dan hasil tanaman bagi suami-istri adalah keturunan berupa anak.

Dari itulah, Mufassir memberikan penafsiran pada ayat tersebut dengan sebuah pemaknaan yang sangat indah dan sopan tentang bagaimana wanita dimuliakan dengan kata-kata yang sopan dan bersahaja. Meskipun berbeda dalam pandangannya, namun peredaan tersebut pada intinya adalah menuai kesamaan yakni untuk kebaikan dalam hal rumah tangganya. Dari itulah sebuah aktifitas jima' dengan etika yang benar yang ada dalam ayat ini merupakan suatu bekal agar kelak bisa dijadikan sebuah pegangan. Jelaslah bahwa maksud pernikahan itu adalah untuk mendapatkan keturunan bukan hanya sekedar bersenang-senang melepaskan nafsu dan syahwat. Untuk itu Allah SWT menyuruh berbuat amal kebajikan sebagai persiapan untuk masa depan agar mendapat keturunan yang sholeh, berguna bagi agama, serta berbakti kepada kedua orang tuanya.

B. Analisis Etika Jima' dalam Surat Al-Baqarah ayat 223

Banyak yang telah dibahas dalam berbagai buku, majalah, dan jurnal mengenai bagaimana etika dalam bersetubuh atau jima'. Sehingga pembahasan tersebut terkadang sudah menjadi hal yang tak berguna, dibiarkan tak dibaca dan tidak banyak dikaji secara mendalam bagaimana seharusnya dalam mempraktekkan permasalahan jima' bagi pasangan suami istri, akhirnya pun banyak yang tidak tahu bahkan bodoh mengenai permasalahan etika jima' dan mengakibatkan rumah tangganya menjadi berantakan bahkan terjadi perceraian gara-gara tidak saling mengerti akan permasalahan jima'. Ini menjadi perhatian yang sangat serius dan harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya.

Sudah menjadi hal yang biasa bahwasannya dalam aktifitas jima' itu terdapat beberapa hal yang menjadi kewajiban dalam menjalankan aktifitas jima'. Namun terkadang kewajiban itu hanya sebagai pelengkap saja dan tidak lebih dari hanya sekedar pengetahuan belaka tanpa ada praktek yang baik dan benar yang sesuai dengan aturan Islam. Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai sarana pemuas syahwat belaka. Kenikmatan syahwat dalam berjima' hanya dipandang sebagai pemuas nafsu tanpa menjalankan etika yang mengikat dalam hubungan seksual. Oleh karena itu, sebelum menikah sangat dianjurkan untuk mempelajari bagaimana menjalankan pernikahan atau setelah menikah harus mempunyai pengetahuan mengenai etika dalam jima'. Jika tidak mengindahkan pengetahuan mengenai aktifitas jima' maka pasangan tidak akan mengerti akan permainan yang baik dan benar dalam jima'.

Suatu aktifitas jima' tentunya menjadi perhatian khusus bagi pasangan suami istri, kedua pasangan harus sama-sama mengetahui dan merespon apa yang menjadi keinginan dari pasangannya masing-masing. Rasulullah SAW mengajarkan bahwasannya kewajiban suami menyetubuhi istrinya itu bernilai pahala di sisi Allah SWT. Karena itu, melakukan hubungan jima' diantara suami dan istri bukanlah hal yang sepele. Seorang suami tidak boleh mengabaikan kebutuhan bersetubuh dengan istrinya. Begitu pula, istri tidak boleh menolak permintaan suaminya tanpa alasan yang logis.

Agama Islam tidak hanya membatasi materi petunjuk tentang moral pernikahan, tetapi juga menetapkan petunjuk yang terang tentang sopan santun dalam melaksanakan jima'. Kedua belah pihak harus meladeni partnernya dengan lemah lembut dan sopan. Ketentuan ini tentunya tidak perlu menjadi penghalang bagi tujuan hubungan jima' yakni untuk mendapatkan kepuasan yang maksimal. Dalam kerangka islam, itu termasuk kategori ibadah dalam arti yang luas. Oleh

karena itu, harus dilakukan dengan cara yang indah dan sopan, penuh etika dan terhindar dari cara-cara yang kasar dan menyakiti perasaan.

Islam memperbolehkan kepada pasangan suami istri melakukan aktifitas jima' dengan berbagai posisi dan dapat dilakukan dari arah mana saja. Hanya saja kadang pasangan suami istri tidak mampu berimprovisasi dalam menunaikan hubungan seks. Diantaranya karena kurangnya pengenalan terhadap ajaran syari'at bahwa hubungan seks itu bisa dilakukan dengan berbagai posisi. Akhirnya hubungan seksual bisa menjadi sebuah beban ritual yang membosankan. Meski hal ini juga bergantung pada sifat individunya. Padahal jika kita melihat lebih dalam tentang jima' dari berbagai pandangan, maka istilah jima' sangat luas dan muaranya akan ada pada kebaikan dalam pasangannya. Seperti contoh dalam kajian Islam bahwasannya aktifitas jima' itu harus benar-benar berjalan sesuai aturan meskipun dalam kondisi dan cara apapun dalam posisi bagaimanapun, asal bisa saling mendukung dan bisa saling suka rela maka tak masalah posisi bagaimanapun, artinya tetap memperhatikan muatan hukum yang terkandung dalam etika jima' tersebut.

Rasulullah SAW pun memberikan penjelasan dalam haditsnya bahwa hal tersebut boleh saja dilakukan akan tetapi juga harus memperhatikan kondisi pasangannya untuk kebaikan bersama. Hal ini juga sejalan dan selaras dalam perspektif kesehatan seksual secara Islami. Islam yang notabene mengacu pada Alquran dan hadits sangat sama dan selaras dan sinergis dengan kesehatan seksual, pondasi keduanya saling mendukung untuk keutuhan rumah tangga yang dipandang dari segi aktifitas jima'. Aktifitas jima' dalam pasangan suami istri tidak boleh dilakukan dalam kondisi hati atau jiwa raga kosong tanpa ada kalimat tuhan yang mengiringi saat jima' dilaksanakan. Fisik dan jiwa harus menyatu dengan tuhan sebagai bentuk penyatuan secara total dalam berhubungan badan. Hal ini menandakan bahwasannya permainan seks itu tidak

dipandang sebagai penyaluran nafsu semata melainkan juga harus memperhatikan kondisi jiwa agar bisa menyatu dengan tuhan.

Secara garis besar, dapat diambil benang merah, bahwa dengan posisi bagaimanapun, tidak menjadi masalah asal bisa saling mengerti dan saling menguntungkan baik dari sisi kesehatan maupun sisi kondisi psikoseksual dan bisa lebih nyaman. Dalam hal ini suatu posisi dalam jima' sudah ada porsinya masing-masing dengan lengkap sesuai kebutuhan pasangan baik dari sisi fisik maupun psikologis. Jika tidak bisa menghasilkan yang terbaik dengan berbagai posisi dalam berjima' maka ini akan juga mengakibatkan hal yang tidak baik.

Sejatinya bukan hanya dalam Islam yang membahas masalah Jima'. Agama lain juga membahas dengan jelas dan detail tentang hubungan seksual. Menurut Yahudi, aktifitas seksual dalam agama tersebut merupakan suatu aktifitas penerusan untuk menciptakan ciptaan tuhan melalui pasangan laki-laki dan perempuan. Sejatinya muatan hukum antara islam dan yahudi sama. Yahudi juga melarang aktifitas seksual tanpa adanya pernikahan yang sah. Dalam hal ini aktifitas pernikahan yang sah adalah menurut agama Yahudi. Bahkan perzinahan dalam agama yahudi merupakan hal yang bersifat dosa besar. Jima' dalam perspektif yahudi ini ditampilkan karena memang sebab turunnya berkaitan dengan kaum yahudi yang memberikan pernyataan bahwa laki-laki atau suami yang mendatangi istrinya dari arah belakang maka akan bermata juling. Ini yang menjadi kajian fokus bahwa agama Yahudi melarang dengan keras akan hubungan seksual di luar perkawinan menurut agama Yahudi tersebut.

Adapun yang menjadi titik fokus dalam kajian etika ini adalah bagaimana harus mendahulukan kebaikan bersama selama melakukan aktifitas jima'. Aktifitas jima' tidak serta merta seperti dan bahkan disamakan dengan aktifitas seksual selain manusia. Hewan yang notabene tidak mempunyai akal itu tidak mempunyai pikiran apakah beretika atau tidak. Ini yang

menjadi titik perbedaan antara manusia dan hewan. Kebaikan dalam kehidupan seksualnya yang dimaksud adalah bagaimana memoles dan memberikan servis baik untuk kebaikan pasangannya. Aktifitas sebelum, saat dan setelah melakukan seksual harus benar-benar dilakukan dengan baik yang sesuai dengan apa yang ajarkan oleh Rasulullah SAW. Aktifitas kebaikan dalam pasangannya ini mencakup akan proses dalam aktifitas dalam berjima' seperti sebelum berjima', saat berjima' dan setelah berjima', ini menandakan akan bagaimana sepasang suami istri bisa lebih memperhatikan hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum, saat dan setelah berjima' untuk kebaikan dalam pasangannya secara khusus dan kebaikan rumah tangganya secara umum.

Disamping itu juga, para pasangan suami istri juga harus memperhatikan akan larangan yang Allah SWT larang dalam aktifitas jima'. Meskipun sudah ada lampu hijau untuk mendatangi istrinya dengan posisi bagaimanapun dan arah manapun yang dikehendaki, tapi juga harus diperhatikan akan etika larangan yang Allah SWT larang seperti halnya mendatangi istri melalui dubur, mendatangi istri dalam keadaan haid, berjima' dengan cara kasar, kecanduan jima' atau hiperseks dan lain sebagainya. Perkara itu harus benar-benar diperhatikan untuk kebaikan dalam rumah tangganya.

Mencermati kembali permasalahan etika jima yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwasannya aktifitas apapun dan bagaimanapun dalam hal jima' tidaklah mengikat, artinya boleh-boleh saja sesuai kehendak pasangan suami istri asal sama-sama nyaman dengan kondisi yang dijalannya, kemudian pekerjaan tersebut (aktifitas jima') tidak bertentangan dengan hukum syara'. Selama aktifitas tersebut mempunyai muatan etika yang secara hukum, kemudian secara kesehatan dan secara rohani serta tidak bertentangan dengan ajaran nabi maka apapun yang dikehendaki oleh kedua pasangan tidaklah menjadi masalah.

Sebagai pendukung masalah etika jima' tersebut, kaitannya dengan pembahasan ini, bahwa setiap produk hukum yang telah ditentukan statusnya, bukanlah tanpa maksud dan tujuan. Karena dalam islam maksud dan tujuan disyari'atkannya suatu hukum (*Maqasid al-Shari'ah*) yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan umat manusia (*maslahah*), baik di dunia maupun di akhirat.

Adapun perihal masalah ini diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan yaitu: *Daruriyyat*, *Hajiyyat*, *Tahsiniiyyat*. Klasifikasi ini didasarkan pada tingkatan kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat urgensinya manakala terjadi kontradiksi kemaslahatan antar peringkat tersebut. Dalam hal ini, peringkat *Daruriyyat* menempati urutan pertama, kemudian disusul dengan peringkat *Hajiyyat* dan kemudian *Tahsiniiyyat*. Dalam arti lain, bahwa peringkat ketiga menyempurnakan peringkat kedua dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.

Sebagai gambaran, maka akan dijelaskan bagaimana konsep *maslahah* dari permasalahan Jima' yang ada dalam penelitian ini:

1. *Daruriyyat*. Seperti pensyariatan hukum pernikahan dan larangan melakukan perzinahan. Apabila ketentuan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
2. *Hajiyyat*. Seperti kebutuhan padangan suami istri untuk menyalurkan hasrat biologisnya berupa jima' sekaligus untuk bisa mendapatkan keturunan.
3. *Tahsiniiyyat*. Yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajiban kepada tuhan. Dengan mengindahkan batasan-batasan, tata cara dan atau etika dalam melakukan aktifitas jima'. Pelaksanaan ini erat kaitannya dengan akhlak mulia.

Dari penjelasan konsep masalah tersebut, maka permasalahan etika jima' dengan mengacu pada surat al-Baqarah ayat 223 tentu permasalahan ini boleh-boleh saja atau halal dilakukan oleh pasangan suami istri karena hubungan jima' dalam permasalahan tersebut tidak bertentangan dengan tiga macam konsep masalah dan itu sudah menjadi hal yang biasa dalam hubungan suami istri asal pasangan saling merespon baik dengan apa yang saling mereka tampilkan ketika berhubungan seksual.

Dari permasalahan itulah bisa dilihat akan dampak dari permainan jima'. Jika tak bertentangan dengan konsep tersebut, maka sah-sah saja menggunakan atau mendatangi istri dengan dan posisi bagaimanapun sesuai dengan apa yang mereka kehendaki.

Inilah bentuk toleransi dan keringanan dalam Islam, suatu agama yang memang sangat ideal dan tak memberatkan pengikutnya serta membuat pengikutnya lebih leluasa dalam beragama dan bisa beribadah dengan baik dan benar.